



SALINAN

**PENETAPAN**

Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Ngb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Estu Mahendra Bin M. Eddy Trobos**, tempat dan tanggal lahir Lamandau, 31 Januari 2004, agama Islam, pekerjaan Pekebun, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di RT. 010, RW. 004, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon I.

**Utami Lestari Binti Tuji**, tempat dan tanggal lahir Nanga Bulik, 28 April 2004 agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 010, RW. 004, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [utamilestari2805@gmail.com](mailto:utamilestari2805@gmail.com). Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2022 yang didaftarkan melalui sistem elektronik pengadilan (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2022/PA.Ngb



tersebut dengan register perkara Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Agustus 2020 bertempat di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
2. Bahwa Pemohon I pada saat dilangsungkan akad nikah berstatus **Jejaka** dalam usia 16 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus **Gadis** dalam usia 16 tahun, dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah **Ayah Kandung** Pemohon II bernama **Tuji** namun diwakilkan kepada **Penghulu Kampung** bernama **Safilin**, dengan dihadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama **Sukirman dan H. Iskandar** dengan mas kawin berupa 1 (satu) bingkai cincin, dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, di mana pernikahan tersebut saat dilangsungkan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan dan tidak ada larangan-larangan yang menghalangi untuk dilangsungkan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum Negara;
4. Bahwa selama menikah Pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Muhamad Ergin Mahendra bin Estu Mahendra**, Tempat tanggal lahir Nanga Bulik 09 September 2020;
5. Bahwa sejak awal dilangsungkan akad nikah hingga saat ini, pernikahan Para Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat dan atau merasa keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pula pernah bercerai;
6. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut sampai sekarang ini tidak tercatat secara administratif di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sehingga keduanya sampai saat ini tidak mempunyai akta nikah. Sementara, saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan pencatatan administratif pernikahan tersebut guna penerbitan Akta Nikah untuk

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2022/PA.Ngb



kepentingan pencatatan status administrasi kependudukan Para Pemohon, sehingga dengan ini sangat membutuhkan adanya penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Bulik;

7. Bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan Para Pemohon tidak lain bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Para Pemohon pasca ditetapkannya pengesahan pernikahan ini oleh Pengadilan Agama Nanga Bulik akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antar Pemohon I (**Estu Mahendra Bin M. Eddy Trobos**) dan Pemohon II (**Utami Lestari Binti Tuji**) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Agustus 2020 bertempat di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 07 Juli 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Pengadilan Agama Nanga Bulik sehubungan dengan permohonannya  
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah  
hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, oleh karena permohonan Para Pemohon telah didaftarkan  
melalui *e-Court*, maka Para Pemohon menyerahkan asli surat  
permohonannya, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang  
diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-Court*, selanjutnya diverifikasi dan  
disahkan oleh Ketua Majelis;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonannya para Pemohon  
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon  
telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK:  
6209033101040002, tanggal 24 Februari 2021 dikeluarkan oleh Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat  
tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan  
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda  
(P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK:  
6209036804040002 tanggal 26 Oktober 2021 dikeluarkan oleh Dinas  
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat  
tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan  
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda  
(P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi  
di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Tuji bin Umar**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Kenanga, RT. 010, RW. 004,  
Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, di

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2022/PA.Ngb



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Agustus 2020;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II, yang saksi wakikan kepada bapak Safilin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sukirman dan H. Iskandar;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dengan mahar berupa 1 (satu) buah cincin, dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I bestatus Jejaka, sedangkan Pemohon II bersatatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi larangan untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk kepentingan pencatatan status administrasi kependudukan;

2. **M Eddy Trobos bin Yohanes Pines**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jurnalis, bertempat tinggal di RT. 004, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2022/PA.Ngb



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Agustus 2020;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung bernama bapak Safilin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sukirman dan H. Iskandar;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dengan mahar berupa 1 (satu) buah cincin, dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I bestatus Jejaka, sedangkan Pemohon II bersatatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi larangan untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk kepentingan pencatatan status administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2022/PA.Ngb





Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nanga Bulik selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon didaftarkan melalui *e-court*, para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempedomani ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Nomor:129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka pendaftaran tersebut dapat diterima dan akan diperiksa;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, pada tanggal 22 Agustus 2020, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tuji, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu kampung bernama Safilin, dengan maskawin berupa 1 (satu) buah cincin, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sukirman dan H. Iskandar, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pencatatan status administrasi kependudukan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (P.1), dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan yang tinggal di Wilayah Kabupaten Lamandau, sebagaimana ketentuan Pasal 2, 4 dan 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka perkara *a-quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Nanga Bulik;;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Tuji bin Umar dan M Eddy Trobos bin Yohanes Pines yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 22 Agustus 2020 di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2022/PA.Ngb





Bulik, Kabupaten Lamandau, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tuji yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu kampung, bernama Safilin, dengan maskawin berupa 1 (satu) buah cincin, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sukirman dan H. Iskandar;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berumur 16 tahun dan Pemohon II berumur 16 tahun, dan keduanya telah mendapatkan restu dari kedua orang tua para Pemohon serta tidak ada paksaan dalam pernikahan keduanya;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

5. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

6. Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

7. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan pencatatan status administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 sebagaimana tersebut diatas meskipun usia Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2022/PA.Ngb



syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun oleh karena perkawinan tersebut terbukti telah mendapatkan izin dan persetujuan dari kedua orangtua para Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (2) pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan terbukti juga perkawinan tersebut telah dilaksanakan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana dimaksud Pasal 16 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan ini peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut demi terwujudnya asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sampai dengan saat ini tidak ada orang yang mengingkari perkawinan tersebut (istidhar) sebagaimana fakta-fakta di atas, maka kondisi ini sejalan dengan pendapat Syaikh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya "Ushul al-Fiqh" halaman 930 yang kemudian diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاءها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu memandang perlu untuk mengambil alih pendapat Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin al-Malibari dalam kitab "Fathul Mu'in" halaman 104 menjadi pendapat Majelis, yaitu:

إن القاضي لما تعيّن الزوج عنده بإسمه أو شخصه تأكد الاحتياط والعمل بأصل بقاء الزوجية

Artinya: "Apabila (dalam permohonan itsbat nikah) seorang suami telah diketahui namanya atau identitasnya dihadapan Hakim, maka

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2022/PA.Ngb



menjadi kuat keyakinan bagi Hakim dalam menetapkan telah terjadi perkawinan tersebut”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya dan dikuatkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka status hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terbukti secara hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan ini petitum Permohonan angka 2 dalam perkara *a-quo* sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2020 di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**Estu Mahendra Bin M. Eddy Trobos**) dengan Pemohon II (**Utami Lestari Binti Tuji**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2020 di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2022/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh Iman Hilman Alfarisi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Risky Fajar Sani, S.H. dan Wardatul Baidho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Anas Rusyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD,

TTD.

**Risky Fajar Sani, S.H.**

**Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.**

TTD

**Wardatul Baidho, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Ahmad Anas Rusyadi, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama para Pemohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 120.000,00**

Terbilang: (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik

**Thoyib, S.H.I., M.H.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2022/PA.Ngb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)